

**STRATEGI PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN
ETNIS ROHINGYA DARI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI ACEH
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



**Diajukan oleh:
M. Farhansyah
NIM. 190106073
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANINRY
TAHUN 2024 M/1445 H**

**STRATEGI PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN
ETNIS ROHINGYA DARI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI ACEH
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M. FARHANSYAH
NIM. 190106073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN OLEH:

Pembimbing I

Pembimbing II

Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP: 198212112015031003

Azmil Umur, M.A
NIP:197903162023211008

**STRATEGI PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN
ETNIS ROHINGYA DARI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI ACEH
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2024 M
Sabtu, 08 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah S.H.I., LLM
NIP. 197610242009011005

Azmil Umur, M.A
NIP. 197010271994031003

Penguji I,

Penguji II,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 199312222020121011

Muslem/Abdullah, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : M. Farhansyah

NIM : 190106073

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,




M. Farhansyah

ABSTRAK

Nama : M. Farhansyah
NIM : 190106073
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Strategi Penanggulangan dan Perlindungan Etnis Rohingya
Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Aceh (Studi Kasus
Pada Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 76
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LLM
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penanggulangan, Perlindungan, Perdagangan Orang
Rohingya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan dan perlindungan yang diberikan kepada Etnis Rohingya dari tindak pidana perdagangan orang di Aceh, dengan fokus studi kasus di Polresta Banda Aceh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, bagaimana strategi penanggulan tindak pidana perdagangan orang terhadap Etnis Rohingya oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh. kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pada Etnis Rohingya di Aceh. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, pertama, Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perdagnngan orang yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh menggukan dua upaya dalam menangani kasus ini yaitu upaya preventif dan repressif. Upaya preventive yaitu dengan memperketat pengawasan di sektor laut dan melakukan patroli berkala. Sedangkan upaya repressif yaitu investigasi mendalam dan peningkatan sanksi hukum yang tegas. Kedua, Perlindungan yang berikan oleh Polresta Banda Aceh kepada korban dari tindak pidana perdagnngan orang yaitu Perlindungan Fisik, bantuan psikologis dan kesehatan Mengingat trauma yang dialami korban tindak pidana perdagnngan orang, kepolisian juga menyediakan akses ke layanan psikologis serta bantuan kesehatan. Melalui kerja sama dengan psikolog dan LSM, korban menerima konseling dan terapi untuk membantu pemulihan emosional dan mental mereka. Upaya pencegahan selain menangani kasus yang sudah terjadi, kepolisian juga aktif dalam melakukan pencegahan. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah rawan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Penanggulangan dan Perlindungan Etnis Rohingya Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Aceh (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab selalu memberikan arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Darmansyah dan Ibunda Wirda serta seluruh keluarga yang menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Kepada kedua sahabat saya Muhammad Fiqam dan Mahram Aqil Munawar dan teman saya Husnun Nisa yang telah memberikan dukungan kepada saya dan menemani saya dalam proses perjuangan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh terutama Unit Reskrim telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata ketidak sempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 31 Juli 2024
Penulis,

M. Farhansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/U/1987. Dibawah ini, daftar huruf- huruf Arab, serta transliterasi dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian di dahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣).

Contoh:

عَلِيٌّ 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

qamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ :
dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :
hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing.....	57
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	60



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KAJIAN TEORI	18
A. Pengertian Tindak Pidana dan Penanggulangannya	18
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sanksinya	20
C. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing	26
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam.....	29
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	33
B. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh.....	40
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Etnis Rohingya di Aceh.....	47

BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan¹

Seiring dengan hal itu maka adapun gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang yang di buat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yakni dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak²

Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal:1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

¹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2009),hlm.45.

² Hatta Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm.6.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam Pasal 1 ayat (2) tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Perdagangan orang suatu istilah yang mirip dengan penyeludupan orang adalah perdagangan orang (human trafficking). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam pasal 1 disebutkan bahwa “Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”³

Pengaturan lebih jelas terkait larangan Perdagangan orang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia dipidana

³ Burdin Hambali, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal : Litbang Polri* Vol22, No4 (2019). Diakses melalui situs: <https://jlp.puslitbang.polri.go.id>

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.00,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)”.

Hukum perbudakan dalam Islam adalah hanyalah langkah untuk menghapus perbudakan secara bertahap dan bukan untuk melegalkannya. Islam membuka lembaran baru seluasnya untuk para budak agar menjadikannya merdeka, di antara memerdekakannya yaitu dengan memerdekakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, pada kenyataannya perbudakan atau human *trafficking* acapkali disalahartikan menjadi bentuk penyelundupan orang secara ilegal dan dipergunakan semauanya. *Trafficking*, apapun latar belakangnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak semua korban secara terus-menerus. Memaksa korban untuk bekerja di luar keinginan mereka. Korban yang kebanyakan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, mudah terjebak di calok. Data yang lebih mencengangkan lagi tentang kasus *trafficking* di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2010, menjadikan Indonesia sebagai sumber utama *trafficking* dan negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang diperdagangkan Manusia, khususnya kerja paksa. Sebagaimana dalam ayat ke 33 surah an-Nur

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَئِنْ كُرِهُوا فَوَيْلٌ لَّكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِّبْتِغَاؤِ عَرَضِ
 هِهْنٍ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكُمْ أَعْرَضَ
 (النور: ٣٣)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. An-Nur [24] : 33).

Ada kata yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan tindakan *trafficking*, yaitu kata (ال بغاء) Quraish Shihab menuturkan sesungguhnya kata (ال بغاء) yang antara lain artinya adalah melampaui batas. Artinya dalam hal kejahatan dalam artian bersifat umum termasuk sikap yang sangat berlebihan.⁴

Di dalam kasus ini Imigran Rohingya yang datang ke daerah Aceh bukan untuk menyelamatkan diri ataupun terdampar sebagai pencari suaka melainkan mempunyai tujuan sendiri, mereka di seludupkan melalui jalur laut oleh agen yaitu nahkoda kapal, asisten nahkoda dan teknisi kapal, untuk di pekerjaan. Indonesia merupakan negara tujuan dari pada imigran Rohingya, setelah mendarat di Aceh mereka bakal di tempatkan pada *camp* pengungsian yang bertempat di Balai Meuseraya Aceh yang telah di siapkan oleh UNHCR. sepanjang tahun 2023 Etnis Rohingya terus memasuki kawasan pesisir Aceh bahkan warga setempat harus berjaga-jaga pada malam untuk menghalau kedatangan mereka, pada kasus ini polisi berhasil mengamankan seorang sopir truk yang membawa kabur 36 Rohingya yang berada di *camp* Aceh Timur pada tanggal 20 November 2023, 36 orang Etnis Rohingya itu diangkut di dalam truk untuk di bawa ke Medan. Polisi juga sedang menyelidiki terkait dugaan

⁴ Zaeni Anwar” Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human Trafficking” Jurnal:Gunung Djati Conference Series Vol,19, No1 (2023).

penyelundupan Etnis Rohingya tersebut dan juga beberapa kasus lainnya yang terkait dengan penyelundupan tersebut.⁵

Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan di atas. Sehingga penulis menarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Strategi Penanggulangan dan Perlindungan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Etnis Rohingya di Aceh” (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan diantaranya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Etnis Rohingya di Aceh?
2. Bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap Etnis Rohingya oleh aparatur kepolisian Polresta Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam Penulisan penelitian Proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Etnis Rohingya di Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap Etnis Rohingya oleh aparatur kepolisian.

⁵ Wahyu Majiah dan Akram”<https://www.kba.one/news/-Tiga-Etnis-Rohingya-Jalani-Sidin-Perdana-Kasus-Penyelundupan-Manusia-Ke-Aceh/index.html> ,Kontributor KBA.ONE Banda Aceh diakses 17 Januari 2023

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan peninjauan terhadap kajian terdahulu sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah.

Skripsi yang ditulis oleh Mumtazinur, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023. Skripsi ini berjudul Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*). Penelitian ini menekankan fokus pada krisis kemanusiaan yang melanda Rakhine Myanmar yang berimbas pada munculnya arus pengungsi eksternal menuju berbagai negara termasuk Indonesia. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh menjadi penting mengingat banyak negara yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya ini. Selain itu tulisan ini mencoba mengulas bantuan kemanusiaan Aceh bagi pengungsi Rohingya serta korelasinya bagi upaya diplomasi kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*) Pemerintah Indonesia. tulisan ini juga memaparkan latar belakang bantuan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya serta bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat Aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai peace supporter yang siap menyokong kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia⁶.

⁶ Mumtazinur, "Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)" Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Jurnal ini ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Jurnal tersebut berjudul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya di Myanmar”. Penelitian ini menekankan focus pada perlindungan hukum terhadap Etnis Rohingya sesuai dengan instrument HAM Internasional yang belum terpenuhi karena terdapat berbagai penghambat dalam menyelesaikan akar konflik pelanggaran HAM di Myanmar. Beberapa diantaranya keengganan Pemerintah Myanmar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya. Mengingat tidak adanya keinginan Pemerintah Myanmar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut, PBB mengancam dan berupaya untuk melakukan intervensi kemanusiaan guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Rohingya. Untuk itu, tulisan ini berupaya menguraikan tanggung jawab apa saja yang seharusnya Pemerintah Myanmar berikan dalam upaya perlindungan menurut HAM Internasional serta hambatan apa saja yang menjadi penyebab tidak terselesainya kasus pelanggaran HAM pada Etnis Rohingya⁷

Jurnal yang di tulis oleh Ni Nyoman Sintya Dewi dkk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Adayana. Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”. Penelitian ini memfokuskan pada peranan UNHCR dalam menangani kasus Rohingya telah diamanatkan oleh lembaga PBB. Dimana pada tanggal 14 desember 1950 Statuta UNHCR menetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan Internasional dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta tersebut. Terdapat 4 peranan khusus UNHCR dalam menangani kasus Etnis Rohingya yaitu: peranan UNHCR sebagai inisiator, fasilitator, konsiliator dan determination. Dimana dalam keempat peranan tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi

⁷ Asmawan I. W, “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal : Komunitas Yustisia*,3(1)

oleh Etnis Rohingya, memberikan sebuah perlindungan, keamanan, dan memfasilitaskan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya.⁸

Jurnal ini ditulis oleh Nadia Tia Pramita dan M. Syaprin Zahidi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal tersebut berjudul “Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi”. Penelitian ini memfokuskan pada Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi serta mengangkat nilai Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi pemimpin di Asia Tenggara, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berusaha untuk menunjukkan keikutsertaanya dalam upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama ini dengan berbagai upaya yang mengedepankan kemanusiaan dan perdamaian seperti dengan cara mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan diplomasi, serta alokasi bantuan luar negeri dengan fokus kemusiaan yang banyak diberikan kepada orang-orang dari etnis tersebut. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana peranan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia di era Jokowi dengan melalui banyaknya bantuan kemusiaan yang diberikan oleh Indonesia kepada etnis tersebut. Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menjelaskan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka serta menggunakan pendekatan pada konsep kebijakan dan bantuan luar negeri serta teori alokasi bantuan. Hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan adanya significant contribution yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi konflik tersebut.⁹

Della Paula Ajawaila, Alynne Hermyn Matulapelwa, dan Stevi Ngongare. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Jurnal tersebut

⁸ Ni Nyoman Sintya Dewi dkk, ” Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”, *Journal:Undiksha*, hlm 1

⁹ Nadia Tia Pramita dan M. Syaprin Zahidi, “Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi”, *Jurnal :Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 5, No1(2023).

berjudul Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep *Responsibility to Protect* (R2P). penelitian ini memfokuskan pada sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara Pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Kekerasan Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai illegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai. Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi atau *Responsibility to Protect* (R2P).¹⁰

Berdasarkan kajian terdahulu diatas yang membedakan dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian ini penulis membahas tentang strategi penanggulangan dan perlindungan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap etnis rohingya di Aceh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Etnis Rohingya di Aceh, dan yang kedua bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap Etnis Rohingya oleh aparaturnya kepolisian Polresta Banda Aceh. Dalam metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini dalam menganalisis permasalahan dilakukan

¹⁰ Della Paula Ajawaila dkk, "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)", *Jurnal :Sains, Sosial, dan Humaniora*, Vol 2, No1, (2022).

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dilapangan.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi

Menurut Gerald Michaelson bahwa strategi adalah suatu rencana yang akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap. Sedangkan menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Strategi merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi melibatkan berbagai variasi proses berpikir. Strategi meliputi konseptual dan juga menggunakan analitikal. Beberapa penulis menekankan dimensi analitikal lebih dari yang lainnya, tetapi sebagian besar mengaffirmasi bahwa inti dari strategi adalah pekerjaan konseptual yang dikerjakan oleh pemimpin organisasi¹¹

2. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹¹Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: DEPAG RI, 2009), hlm.3.

3. Penanggulangan Hukum

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹²

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo ayat (3), definisi aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹³

5. Etnis Rohingya

Sudah jelas bahwa Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari Negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan.

¹² Rahayu, "Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009.

¹³ Bastianti Nugroho "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 2, No1 (2017).

Meskipun demikian, sikap Pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten terhadap kebenaran yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang relevan bagi kehidupan hukum guna memecahkan permasalahan-permasalahan.¹⁵ metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik dalam metode ini menjelaskan masalah yang dikaji berdasarkan hukum dan memahami fenomena dalam objek penelitian. Objek penelitian yang bakal saya kaji mengenai fenomena manusia perahu atau Etnis Rohingya yang terus berdatangan memasuki wilayah Aceh dengan sengaja dan mempunyai tujuan tertentu sebagai dalih pencari suaka agar dapat diterima oleh masyarakat Aceh, akan tetapi pada kenyataannya setelah polisi

¹⁴ Tri Joko Waluyo, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional*, Vol 27, No2(2013).

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm.18-19.

melakukan penyelidikan lebih lanjut terdapat unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dari fenomena manusia perahu ini.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data primer atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses pengamatan, maupun dengan cara wawancara langsung.¹⁷ Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh.

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperoleh baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita,¹⁹ maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang didapatkan peneliti dari hasil dari wawancara (interview) terhadap responden dan para ahli untuk

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.91.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Cimanggi, 2018), hlm.149.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm.75.

¹⁹ Masayu Rosyidah & Rofiqah Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, 2021), hlm.74.

mendapatkan informasi dan keterangan terkait rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, pendapat para ahli dan hasil kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, makalah yang dikumpulkan oleh penulis guna menunjang sumber data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sebagai cara dan proses yang digunakan penulis demi memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk mengklasifikasi peroleh data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan-persoalan yang akan diteliti.²⁰ Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap Etnis Rohingya di Aceh". Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer mengenai Undang-

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, " *Metode Penelitian*", (PT: Bui Aksara, 2005), hlm.192.

Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²¹ Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Adapun yang akan diwawancarai adalah Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang menguraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan tentang konsep Strategi Penanggulangan dan Perlindungan pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Etnis Rohingya yang terdiri dari pengertian, dasar hukumnya, dan juga bagaimana

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Cet. XIX: Jakarta LP3S, 2008), hlm.192.

pandangan hukum islam tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Etnis Rohingya.

Bab tiga adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Strategi Penanggulangan dan Perlindungan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Etnis Rohingya di Aceh (Studi Kasus Polresta Banda Aceh) yang terdiri dari perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Etnis Rohingya di Aceh dan bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Etnis Rohingya yang terjadi di Aceh.

Bab empat adalah bab penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan serta saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Pada tahun 2023 menandai 16 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu alasan pengesahannya adalah sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 mengenai Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya yang menysasar perempuan dan anak, Protokol Palermo yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji apakah komitmen tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya.

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, sehingga pembahasan mengenai pencegahan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penanggulangan pidana. Secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Koesparmono Irsan, strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi, tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis, dan manajerial. Pendekatan filosofis berangkat dari nilai-nilai Pancasila, yang menginginkan kehidupan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengarahkan pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pendekatan psikologis bertujuan untuk membimbing pelaku kejahatan agar memiliki kepribadian yang lebih baik. Sementara itu, pendekatan yuridis membantu pelaku kejahatan menyadari bahwa tindakannya melanggar undang-undang. Pendekatan kriminologis mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan.²²

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu melalui jalur penal atau hukum pidana, dan non-penal atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian ini, upaya yang disebutkan dalam poin 2 dan 3 termasuk dalam kategori non-penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu penindasan atau pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, tantangan utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan atau kegiatan non-penal dan penal, yaitu dengan menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan berkembangnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral ini, diharapkan "*Sosial Defence Planning*" dapat benar-benar berhasil.

Karena upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat *preventif*, sasaran utamanya adalah faktor-faktor yang kondusif terhadap terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini biasanya berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau memperburuk kejahatan. Oleh karena itu, dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, upaya-

²² Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan TPPO", *Jurnal: Media Neliti*, Vol. IX, No2 (2010).

upaya non-penal menempati posisi kunci dan strategis dalam keseluruhan upaya politik kriminal, dengan fokus pada penanggulangan sebab-sebab dan kondisi yang memicu kejahatan.

Dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980 tentang “*Effektive Measure to Prevent Crime*” dinyatakan sebagai berikut:

- a) Pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri.
- b) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik.

Dari resolusi tersebut, terlihat jelas betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Migrasi tenaga kerja dianggap sebagai hak dasar yang tercantum dalam undang-undang hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari keinginan setiap individu untuk mencari nafkah guna bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal ini menegaskan bahwa ketika seseorang kehilangan hak untuk berpindah mencari pekerjaan karena alasan apa pun, mereka mungkin akan mencari cara alternatif melalui jalur hukum, yang bisa membuat mereka berisiko jatuh ke tangan pekerja migran ilegal. Definisi

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.48.

internasional mengenai perdagangan manusia dijelaskan dalam konteks perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja, dan terdapat penjelasan singkat mengenai di mana "permintaan" terhadap tenaga kerja yang dieksploitasi terjadi.²⁴

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) termasuk ke dalam kejahatan yang melibatkan eksploitasi orang dengan cara memperdagangkannya. Ini sering melibatkan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima orang dengan cara-cara seperti penipuan, pemaksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan utama dari TPPO biasanya adalah eksploitasi.

Proses adalah cara bagaimana TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dilakukan. Contoh dari proses ini mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang.

- a. Perekrutan: Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
- b. Pengiriman: Tindakan yang melibatkan pemberangkatan atau pemindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).

Jika salah satu dari contoh tersebut terpenuhi, maka unsur proses dianggap telah dipenuhi.²⁵ Secara historis perdagangan orang dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang di komunitas ekonomi yang lemah, dengan rendahnya pemahaman agama atau moralitas, serta ketergantungan pada kelompok ekonomi yang lebih kuat. Korban sering menganggap tindakan ini sah berdasarkan perjanjian. Perbudakan umumnya melibatkan perampasan

²⁴ Cahya Wulandari, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak", *jurnal: uns*, Vol3, No3 (2023).

²⁵ Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal : FH Ubhara*, Vol11, No1 (2022).

kebebasan oleh kelompok ekonomi kuat terhadap yang lebih lemah. Oleh karena itu, pencegahan perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, melalui kebijakan hukum pidana, legislasi, pelaksanaan, dan peradilan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sesuai dengan kemuliaan dan martabatnya, serta dilindungi oleh hukum sesuai dengan UUD 1945. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal, terbukti dari banyaknya kasus yang teridentifikasi melalui media, namun sulit untuk menjerat pelakunya karena modus operandi yang melibatkan banyak orang dan Perusahaan.

2. Sanksi bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang cukup marak di Indonesia dan mengancam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dibahas meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai perdagangan manusia di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang dan KUHP, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya. Kejahatan ini dianggap sebagai tindak pidana khusus dan diancam dengan pidana penjara serta denda. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang terorganisir dengan motif keuntungan pribadi atau kelompok. Perdagangan manusia telah berlangsung lama dan bertentangan dengan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan terorganisir dengan baik, dari metode konvensional hingga modern, dan membangun jaringan dari nasional ke internasional. Kejahatan terorganisir ini melibatkan kelompok orang yang melakukan aktivitas melanggar hukum pidana untuk

mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan berbagai aktivitas kriminal.²⁶

a. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP

Kejahatan terhadap manusia (human trafficking) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

- 2) Pidana Tambahan

²⁶ B. S. Daud, and E. Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal :Pembangunan Hukum Indonesia*, voll, No3(2022).

Selain pidana pokok, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, pencabutan izin usaha, atau pengumuman putusan hakim²⁷

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” atau *rechtsstaat*. Artinya, Indonesia bukanlah negara yang bertindak sewenang-wenang atau mengadili seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Hukum dipercaya sebagai alat utama untuk mengatur tatanan sosial dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip negara hukum adalah proses penegakan hukum. Selain itu, Indonesia juga wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi warganya karena telah meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM. Sebelum ratifikasi tersebut, Indonesia pernah mengalami embargo dari negara lain karena dianggap sering melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakatnya.

Masalah yang muncul dalam negara hukum Indonesia adalah belum sepenuhnya terimplementasinya perlindungan HAM secara menyeluruh dan komprehensif. Masih banyak terjadi pelanggaran HAM berat maupun ringan di Indonesia. Namun, pada era reformasi, penegakan HAM di Indonesia telah menunjukkan peningkatan. Tuntutan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26

²⁷ Yang Meliana,” Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal: Universitas Palembang*, vol 20, No2 (2022).

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran HAM.²⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud dalam sikap dan tindakan, sehingga menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Satjito Raharjdo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Muchsin dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah

²⁸ Yang Meliana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal : Universitas Palembang*, Vol 20 No2, (2022).

pelanggaran serta memberikan panduan atau batasan dalam menjalankan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Ini melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan kepada pihak yang melanggar.²⁹

2. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat akan tercapai dengan baik apabila dilakukan melalui penegakan hukum yang terintegrasi dan efektif. Penegakan hukum ini, termasuk untuk tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku, masih belum banyak diterapkan.³⁰

Menurut Stephen Schafer, terdapat empat metode sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana yang dapat diterapkan:

²⁹ Nanda Ilham, "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh", *Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala*, vol4, No1, (2020).

³⁰ Ade Ayu Saputri, " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *jurnal: Unpal*, Vol20, No2 (2022).

- a. Ganti Rugi Perdata Melalui Proses Perdata: Korban menerima ganti rugi melalui proses perdata yang terpisah dari proses pidana. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi dari proses hukum pidana.
- b. Kompensasi Perdata Melalui Proses Pidana: Korban menerima kompensasi yang bersifat perdata namun melalui proses pidana.
- c. Kompensasi Perdata dengan Aspek Pidana Melalui Proses Pidana: Kompensasi yang bersifat perdata namun diberikan melalui proses pidana, sehingga tetap memiliki aspek pidana. Salah satu bentuknya adalah denda kompensasi, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang kepada terpidana sebagai bentuk ganti rugi.
- d. Kompensasi Perdata Melalui Proses Pidana yang Didukung Negara: Kompensasi perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh pendapatan negara. Dalam hal ini, kompensasi tidak memiliki aspek pidana dan tetap merupakan lembaga perdata murni. Negara menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku oleh pengadilan, sebagai pengakuan bahwa negara telah gagal melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum lainnya meliputi rehabilitasi korban, baik secara medis, psikologis, maupun sosial, serta pemulangan dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Hal ini khususnya berlaku bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang juga mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Selain itu, dibentuk gugus tugas untuk

mewujudkan langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.³¹

3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing

Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya, ia memulai status sebagai orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons). Hal ini disebabkan karena mereka meninggalkan negara mereka bukan dalam kondisi resmi atau tenang, seperti halnya orang-orang yang bepergian ke luar negeri dengan dilengkapi surat perjalanan dan surat keterangan dari kantor imigrasi. Sebaliknya, mereka keluar dari negara asal karena ketakutan dan mencari perlindungan di negara lain.

Di Indonesia, istilah pengungsi, pencari suaka, migran, dan orang tanpa kewarganegaraan seringkali disamakan. Meskipun dari sudut pandang hukum internasional memiliki pengertian yang berbeda, istilah-istilah tersebut saling terkait dengan permasalahan pengungsi. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi jumlah dan lokasi orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia, karena penyebab seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan tidak hanya disebabkan oleh status sebagai pengungsi.

Perlindungan hukum bagi warga negara asing, termasuk etnis Rohingya, di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak dasar mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai perlindungan hukum tersebut:

- a. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UU ini mengatur tentang masuk dan tinggalnya orang asing di Indonesia, termasuk pemberian status pengungsi dan perlindungan sementara.

³¹ Wira Bakti Mulyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal: kewarganegaraan*, vol6, No1 (2022).

- b. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Mengatur mekanisme penanganan pengungsi, termasuk hak-hak pengungsi, prosedur penampungan, dan penanganan pengungsi di Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengakui dan melindungi hak asasi semua orang, termasuk warga negara asing, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak lainnya.³²

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Semua tingkah laku manusia sudah diatur dalam hukum Islam bagaimana tata cara kita dalam berkehendak dalam kehidupan ber masyarakat, Islam telah memberikan pedoman-pedoman pada manusia agar selalu berada pada jalan yang lurus dengan begitu Hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, hukum Islam melarang umat manusia untuk melakukan Tindakan-tindakan kejahatan yang sangat amat merugikan umat manusia, serta dapat bertentangan dengan napa yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Islam telah memberikan kepada kita hak-hak untuk hidup pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, Hukum Islam sangat melarang umat manusia dalam perdagangan manusia atau biasa disebut human traffickin karena pada hakikatnya semua manusia sama didepan Tuhan. Beberapa kajian ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perdagangan manusia berikut:

يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَاحًا يَجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفٍ
 اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَآئِهِمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ آيْمَانَكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكُتُبِ

³² Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Oran" *g. Jurnal : Ilmu Hukum*, Vol 9, No3 (2022).

عَرَضَ لِيَتَّبِعُونَا تَحَصُّنًا أَرَدْنَا إِنْ الْبِغَاءَ عَلَى فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُهَا وَلَا تُنَكِّمُوا الَّذِي
رَجِي غُفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.(Q.S An-Nur (24):33). “

Ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia berkewajiban melindungi yang lemah terutama pada kaum perempuan, kewajiban umat manusia untuk membebaskan orang yang terjebak dalam kasus perbudakan, kewajiban dalam melepaskan hak keuangan/hartanya dan dilarang mengeskplotasi tubuh Perempuan untuk kepentingan duniawi.

Berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat ini ialah bahwasannya perdagangan manusia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ayat ini juga turun disaat maraknya terjadi perdagangan manusia yang pada saat itu perdagangan manusia sangat amat mendarah daging dan sudah menjadi hal yang biasa terjadi termasuk Masyarakat Arab, tidak hanya terjadi di Arab tetapi juga terjadi pada Yunani, Inggris, Prancis dan Amerika Serikat. Perdagangan manusia sudah ada sejak sebelum hadirnya Islam dan Islam menolak hukum kuno tentang perbudakan yang lazim di budaya lain.³³

Praktik perdagangan manusia yang merupakan bertentangan dengan ajaran Islam. Fikih anti-*trafficking* adalah pemahaman keagamaan yang dilandasi dengan hak kemanusiaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan

³³ Maryani dkk, “*Trafficking* Manusia Terhadap Perspektif Al-Qur'an”. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*. p- ISSN2580-7056; e-ISSN 2580-7064. Diakses Melalui: <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>

Hadist. Perdagangan manusia dalam Sejarah Islam terjadi sejak adanya perbudakan. Perbudakan tersebut terjadi pada orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Swt. Salah satu menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang ialah disebabkan oleh factor peperangan antara suku dan bangsa, perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, ketidak mampuan membayar hutang dan lain sebagainya.³⁴

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang perbudakan yang terjadi pada zaman nabi yusuf AS. Sebagai berikut :

وَأَسْرَوْهُ ۖ عَلَّمُوا هَذَا يَبْشَرِي قَالَ ۖ دَلُّوهٗ فَأَدْلَىٰ وَارْدَهُمْ فَأَرْسَلُوا سَيَّارَةً وَجَاءَتْ
وَاللَّهُ ۖ بِضِعَّةً

يَعْمَلُونَ بِمَا عَلِيمٌ

“Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, senangya! Ini ada seorang anak muda.” Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S Yusuf : 19)”

الَّذِينَ مِنْ فِيهِ وَكَانُوا مَعْدُودَةً ۖ دَرَاهِمَ بَخْسٍ ۖ بِئَمِّنٍ وَشَرَوْهُ

“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. (Q.S Yusuf: 20).”

Ayat tersebut telah menjelaskan kisah Nabi Yusuf AS yang diperdagangkan oleh saudaranya sendiri dan dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum perdagangan manusia sering terjadi dilakukan oleh golongan manusia yang kuat dan berkuasa kepada golongan manusia yang lemah dan miskin semata-mata hanya untuk

³⁴ Gilang Rizki Aji Putra, “Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol6, No6(2022). Diakses Melalui: <https://journal.uinjkt.ac.id>

kepentingan diri sendiri dan golongan.³⁵ Maraknya terjadi penindasan perdagangan manusia terutama pada kaum lemah dan seperti yang terjadi saat ini yang menyangkut pada pembahasan skripsi ini ialah perdagangan orang pada etnis Rohinya yang terjadi di Aceh.



³⁵ Angga Marzuki, “*Human Trafficking dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Bimas Islam, Vol16, No1(2023). Diakses melalui : <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>

BAB TIGA HASIL PENELITIAN


A. Profil Polresta Banda Aceh



Polresta Banda Aceh merupakan istilah dari Kepolisian Resor wilayah perkotaan atau disebut dengan Kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek). Kepolisian Resor Kota Banda Aceh saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK M.Si sebagai Kapolresta dan AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K sebagai Wakapolresta.

Secara geografis letak Polresta Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat

Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Jumlah penduduk Gampong Baru pada tahun 2014 mencapai 3090 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1388 jiwa dan perempuan 1661 jiwa, yang mencakup 586 kepala keluarga yang tersebar dalam lima (5) dusun yaitu; dusun anggrek, dusun melati, dusun jeumpa, dusun seulanga.



1. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan

menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi maka yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh melalui kegiatan Operasi, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang professional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dan Psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- 5) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas orang dan barang serta pelayanan SIM dan SKCK.
- 6) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

- 7) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat.
 - 8) Meningkatkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
 - 9) Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
 - 10) Menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.
 - 11) Meningkatkan pengawasan kinerja Polri dan mekanisme kontrol penegakan hukum yang bersih, berwibawa dan terpercaya.
 - 12) Meningkatkan pembangunan kualitas Matlog Polresta Banda Aceh serta melaksanakan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai serta dapat mendukung operasional kepolisian.
 - 13) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan fungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja Anggota Polresta Banda Aceh.
2. Kebijakan Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas Anggota di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh yang dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri serta harapan masyarakat Banda Aceh yang menjadi tanggungjawab Kepolisian. Dengan demikian dibutuhkan arahan

yang dicetuskan oleh Kapolresta Banda Aceh berupa “Panca Siap” sebagai berikut :

a. Siap Diri

Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntutan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis Kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.

b. Siap Mako (Markas Komando)

Penataan ruang dan lingkungan Mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materalogisti, terpeliharanya kebersihan, dan kerapian dan kenyamanan Mako terjaminnya keamanan Mako.

c. Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual, kelengkapan data pada masing-masing fungsi/bagian.

d. Siap Opsional

Kesiapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi Kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif

e. Siap Siaga - R A N I R Y

Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan Kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP, kesiapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.³⁶

³⁶ Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh,

1. Profil Etnis Rohingya

Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya yang berasal dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Mereka memiliki hubungan etno-linguistik dengan bahasa-bahasa Indo-Arya di India dan Bangladesh, berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang berbahasa Sino-Tibet. Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Namun, beberapa sejarawan berpendapat bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal, terutama selama masa pemerintahan Inggris di Burma. Migrasi ini juga terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.³⁷

Muslim dilaporkan telah menetap di negara bagian Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan) sejak abad ke-16, meskipun jumlah pasti pemukim Muslim sebelum pemerintahan Inggris tidak diketahui. Setelah Perang Anglo-Burma Pertama tahun 1826, Inggris menganeksasi Arakan dan mendorong migrasi pekerja dari Bengal untuk bekerja sebagai buruh tani. Pada tahun 1869, diperkirakan sekitar 5% populasi Arakan adalah Muslim, meskipun perkiraan sebelumnya memberikan angka yang lebih tinggi. Sensus penduduk yang dilakukan Inggris antara tahun 1872 dan 1911 mencatat peningkatan populasi Muslim dari 58.255 menjadi 178.647 di Distrik Akyab. Pada tahun 1942, terjadi pembantaian Arakan selama Perang Dunia II, yang melibatkan kekerasan komunal antara milisi bersenjata Inggris dari Angkatan Ke-V Rohingya dan orang-orang Buddha Rakhine. Kekerasan ini semakin mempolarisasi etnis dan perbedaan keyakinan di daerah tersebut. Pada tahun 1982, pemerintah Jenderal Ne Win memberlakukan undang-undang kewarganegaraan yang

³⁷ Rohingya, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024

menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah "Orang-orang Rohingya" meningkat untuk merujuk etnis tersebut. Pada tahun 2013, sekitar 1,3 juta Rohingya menetap di Myanmar, mayoritas di kota-kota Rakhine utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Banyak Rohingya melarikan diri dari kekerasan ke pemukiman kumuh dan kamp pengungsi di Bangladesh, serta ke daerah perbatasan dengan Thailand.³⁸

Diskriminasi etnis secara politis sejak awal pendirian negara Burma oleh rezim militer semakin parah dengan legalisasi dan justifikasinya oleh hukum negara, terutama dengan lahirnya UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Undang-undang diskriminatif ini diterbitkan tidak lama setelah arus balik pengungsi Rohingya yang kembali ke Burma setelah mengungsi pada tahun 1978. Dalam UU ini terdapat tiga kategori kewarganegaraan: (*citizenship, associate citizenship, dan naturalized citizenship*). Menurut UU ini, warga negara adalah mereka yang termasuk dalam ras-ras nasional seperti Kachin, Kayah (Karenni), Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, Shan, Kaman, atau Zerbadee, atau mereka yang leluhur atau nenek moyangnya telah tinggal di Burma sebelum tahun 1823, saat Inggris mulai mengokupasi Arakan sebagai pintu masuk utama menuju Burma dari British India.

Diskriminasi etnis di Burma/Myanmar adalah masalah yang mendalam dan bersejarah. Diskriminasi ini sudah ada sejak awal kemerdekaan Burma, dengan aktor utamanya adalah rezim militer yang sebagian besar berasal dari etnis mayoritas Burma. Hampir semua etnis

³⁸ *Ibid*, tanggal 17 juli 2024

minoritas di Myanmar yang bukan etnis Burma mengalami diskriminasi dan kekerasan, yang menyebabkan kemarahan dan perlawanan tanpa henti dari para pejuang etnis minoritas. Situasi ini semakin memburuk dengan penolakan terus-menerus terhadap aspirasi otonomi khusus dan federalisme, yang dianggap tabu di Myanmar. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 semakin memperparah diskriminasi ini, karena hukum tersebut bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa secara nasional.

Etnis Rohingya di Arakan adalah yang paling dirugikan oleh diskriminasi ini. Meskipun etnis minoritas lainnya juga mengalami diskriminasi, mereka tetap diakui sebagai warga negara dan bahkan mampu memiliki tentara serta mengorganisir perlawanan separatis. Sebaliknya, etnis Rohingya mengalami pelemahan struktural, sosial, politik, dan legal oleh negara, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan yang signifikan. Selain itu, manipulasi struktural oleh rezim militer juga memprovokasi warga non-Rohingya untuk turut mendiskriminasi etnis Rohingya. Akibatnya, kekerasan vertikal berkembang menjadi kekerasan struktural.³⁹

B. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Polresta Banda Aceh

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan keamanan nasional. Untuk menjalankan peran tersebut, setiap aparat kepolisian harus mampu menjaga tingkat profesionalisme yang memadai sebagai komponen utama aparat keamanan nasional guna menjaga stabilitas keamanan negara kesatuan Republik seperti yang diharapkan. Untuk menjaga tingkat

³⁹ Habib Aboe Bakar Al-Habsyhi, *Rohingya: Stateless People And Nowhere To Go*, (Jakarta Timur: Piara Paham, 2013), hlm.31.

profesionalisme aparat kepolisian dan senantiasa berada dalam kondisi yang baik, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas moral aparat kepolisian melalui pengembangan intelektual dan kesadaran hukum yang tinggi.

Peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan perannya dalam menciptakan keamanan memiliki tugas dalam menanggulangi kejahatan baik itu kejahatan yang kecil ataupun yang besar. Peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini ditugaskan pada satuan reserse kriminal (reskrim).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unit pelaksana utama yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana. Selain itu, Satreskrim juga menjalankan fungsi identifikasi dan laboratorium forensik di lapangan, serta mengelola pembinaan, koordinasi, dan pengawasan dalam bidang tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi R dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan

wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan berat yang mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara ilegal, seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. TPPO bertujuan untuk mengeksploitasi korban, termasuk eksploitasi kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa lainnya.

Meningkatnya jumlah popularitas kedatangan etnis rohingya di penghujung tahun 2023 menimbulkan kecurigaan bagi pihak kepolisian terlebih beberapa dari mereka ada yang mencoba melarikan diri dari kamp pengungsian yang telah disediakan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak aipda Jamil Unit resekrim polresta Banda Aceh, kepolisian memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam menjaga ketertiban umum, menciptakan keamanan dan kenyamanan di dalam lingkup masyarakat, dengan demikian pihak kepolisian melakukan dua upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan sedangkan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam upaya preventif antara lain:

1. Memperketat Pengawasan terutama pada sektor laut guna mencegah masuknya kejahatan perdagangan manusia (TPPO) ke Aceh. Polresta Banda Aceh mengambil langkah strategis yaitu

⁴⁰ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Pasal 59 Ayat 1

bekerja sama dengan Polairud untuk meningkatkan pengawasan dan patroli di berbagai wilayah yang dianggap berisiko. Beberapa rincian tindakan yang diambil berdasarkan wawancara dengan Aipda Jamil, adalah sebagai berikut:

- a) Penempatan personil di titik rawan
- b) Patroli berkala
- c) Kerjasama dengan masyarakat
- d) Kerjasama dengan lembaga Internasional (UNHCR, IOM)

Dengan peningkatan pengawasan dan patroli ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya TPPO terhadap etnis Rohingya di Aceh dan memberikan rasa aman bagi mereka yang berada dalam situasi rentan.

2. Pemanfaatan Teknologi/Sosial Media

Pemanfaatan social media sangat diperlukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi terkait kasus TPPO bagi Etnis Rohingya. dengan social media ini oknum-oknum yang terkait dengan sindikat TPPO ataupun penyeludupan etnis rohingya ini mengetahui bahwasanya pihak kepolisian terus menekan tingkat kriminalitas perdagangan orang ini dan menghukum pelaku penyeludupan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. A R - R A N I R Y

3. Peningkatan Penegakan Hukum

Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap etnis Rohingya di Aceh, kepolisian juga fokus pada peningkatan penegakan hukum. Beberapa rincian tindakan atau upaya represif yang diambil, berdasarkan wawancara dengan Aipda Jamil, adalah sebagai berikut, yaitu:

- a) Penindakan tegas terhadap pelaku

Kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku perdagangan orang. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pelaku yang tertangkap mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kami tidak akan mentolerir tindakan perdagangan orang. Setiap pelaku yang tertangkap akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu baik itu warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang terlibat dengan sindikat perdagangan orang ini.

b) Investigasi mendalam

Setiap kasus TPPO ditangani dengan investigasi mendalam guna mengungkap jaringan perdagangan orang. Pihak kepolisian sendiri melakukan penelusuran terhadap semua pihak yang terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang mendukung secara logistik. "Investigasi yang mendalam penting untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan memberikan efek jera.

c) Koordinasi dengan penegak hukum lainnya

Untuk memperkuat penegakan hukum, kepolisian bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk kejaksaan dan pengadilan. Koordinasi ini memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman. "Kerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan membantu pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan adil.

d) Perlindungan dan pendampingan korban

Selain menindak pelaku, kepolisian juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban TPPO. Ini termasuk menyediakan medis, dan psikologis bagi korban. "Kami memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan bantuan agar mereka tetap bisa menjalani kehidupan. Pihak kepolisian juga di bantu oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi Etnis Rohingya.

e) Peningkatan sanksi hukum

Kepolisian juga mendorong peningkatan sanksi hukum bagi pelaku TPPO melalui revisi undang-undang yang terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku. "Kami mendukung peningkatan sanksi hukum agar pelaku perdagangan orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan ini.⁴¹

Menurut peneliti pengawasan sektor laut sangat kurang sehingga kapal asing yang menyeludupkan para Etnis Rohingya bisa memasuki perairan laut Indonesia terutama ke perairan laut Aceh, harusnya dari awal kedatangan kapal asing yang mengangkut Etnis Rohingya harus langsung di tangani oleh pihak kepolisian dan dilakukanya pengecekan serta investigasi, dengan demikian ketegasan hukum dan kinerja polri dapat mencegah adanya unsur dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

⁴¹ Wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit IV PP Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, 16 Juli 2024

C. Perlindungan Hukum Bagi Etnis Rohingya Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kebanyakan orang Rohingya melakukan penyelundupan karena mereka tidak punya pilihan lain. Keputusan ini bukanlah keputusan yang aman dan sehat, karena terdapat banyak kasus eksploitasi, pemerasan, penelantaran, dan pembunuhan yang terdokumentasi dalam prosesnya. Kenyataannya, masyarakat Rohingya tidak menikmati perlindungan penting yang seharusnya diberikan oleh negara-negara transit. Sebuah laporan penelitian tahun 2022 yang diterbitkan oleh Perlindungan Pengungsi Rohingya di Asia (PRRiA) menemukan bahwa meskipun pengungsi dilindungi berdasarkan hukum internasional, undang-undang imigrasi yang ketat di Malaysia dan Thailand. Jika pihak berwenang menetapkan bahwa mereka memasuki negara tersebut “secara ilegal”, misalnya, para penyintas perdagangan manusia Rohingya dapat dipenjara selama beberapa tahun jika mereka dianggap sebagai migran selundupan. Indonesia belum memiliki sistem perlindungan hukum terhadap pengungsi. Namun peraturan mengenai perdagangan orang telah ada selama bertahun-tahun (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Mohammad Amin, seorang warga Rohingya berusia 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan. Amin menggunakan taktik menjanjikan pekerjaan kepada korbannya. Dengan demikian para korban yang awalnya tinggal di kamp pengungsi di Cox's Bazar Bangladesh diajak pergi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai negara tujuan mereka untuk bekerja dan mencari uang. Dengan menjanjikan sebuah pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak mereka pun membayar uang kepada Amin dan diperkirakan biaya perjalanan sekitar 100.000 hingga 120.000 taka atau Rp 14 juta hingga Rp 16 juta. Dengan keuntungan yang besar Amin menggunakan uang yang

dikumpulkan dari para korban untuk membeli kapal dan makanan untuk keperluan selama berlayar, sementara sisanya digunakan untuk membayar agen-agen mereka yang ada di setiap negara tujuannya. Selama pelayaran, Amin juga berperan sebagai nakhoda dan menjaga para penumpang. Rombongan Amin yang terdiri dari 137 warga Rohingya tiba di Pantai Bran Ulam, Desa Ramleh, Kecamatan Masjid Raya, Provinsi Aceh Besar.⁴²

Dengan demikian para korban tidak mengetahui bahwasannya mereka bakal di pekerjakan secara ilegal di negara orang bahkan belum tentu mereka mendapatkan upah dan perlindungan yang layak dari majikannya.

Pihak kepolisian, khususnya Unit Reskrim Polresta Banda Aceh, memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari etnis Rohingya. Berikut adalah beberapa aspek mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan:

a) Penanganan kasus

Unit Reskrim Polresta Banda Aceh bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus TPPO yang melibatkan etnis Rohingya. Mereka melakukan penangkapan, penyidikan, dan pengumpulan bukti untuk membawa pelaku ke pengadilan.

b) Perlindungan fisik R A N I R Y

Kepolisian bekerja sama dengan UNCHR untuk memastikan korban mendapatkan tempat tinggal yang aman dan terlindungi dari ancaman atau bahaya lebih lanjut dari pelaku perdagangan manusia ataupun dari masyarakat sekitar camp pengungsian.

⁴² Kabar Aceh, diakses pada 22 Desember 2023

c) Bantuan psikologis dan kesehatan

Mengingat trauma yang dialami korban TPPO, kepolisian juga menyediakan akses ke layanan psikologis serta kesehatan. Melalui kerja sama dengan psikolog dan LSM, korban menerima konseling dan pengecekan kesehatan untuk membantu pemulihan emosional dan mental mereka.

d) Upaya pencegahan

Selain menangani kasus yang sudah terjadi, kepolisian juga aktif dalam melakukan pencegahan. Pihak Kepolisian mengadakan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah rawan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.⁴³

Melalui langkah-langkah ini, pihak kepolisian berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban TPPO terhadap etnis Rohingya, memastikan hak-hak mereka terlindungi, dan membantu mereka untuk pulih dari trauma yang dialami.

⁴³ Wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit IV PP Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, 16 Juli 2024

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Upaya penanggulangan kejahatan TPPO yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polresta Banda Aceh mengukukan dua upaya dalam menangani kasus ini yaitu upaya preventif dan repressif. Upaya preventive yaitu dengan memperketat pengawasan di sektor laut yang paling utama dan juga melakukan patroli berkala serta bekerjasama masyarakat. Sedangkan upaya repressif yaitu penindakan penegakan hukum seperti penindakan tegas terhadap pelaku, investigasi mendalam, peningkatan sanksi hukum yang tegas dan perlindungan bagi korban.
2. Perlindungan yang berikan oleh Polresta Banda Aceh kepada korban dari TPPO yaitu
 - a. Perlindungan Fisik
Kepolisian bekerja sama dengan UNCHR untuk memastikan korban mendapatkan tempat tinggal yang aman dan terlindungi dari ancaman atau bahaya lebih lanjut dari pelaku perdagangan manusia.
 - b. Bantuan Psikologis dan Kesehatan
Mengingat trauma yang dialami korban TPPO, kepolisian juga menyediakan akses ke layanan psikologis serta bantuan kesehatan. Melalui kerja sama dengan psikolog dan LSM, korban menerima konseling dan terapi untuk membantu pemulihan emosional dan mental mereka.

c. Upaya Pencegahan

Selain menangani kasus yang sudah terjadi, kepolisian juga aktif dalam melakukan pencegahan. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah rawan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Melalui langkah-langkah ini, pihak kepolisian berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban TPPO, memastikan hak-hak mereka terlindungi dan membantu mereka untuk pulih dari trauma yang dialami.

B. Saran

Untuk mencapai hasil yang optimal, peneliti telah memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk menangani kejahatan tindak pidana perdagangan orang terhadap ekhnis rohingya sebagai berikut:

1. Kerjasama Internasional

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum negara lain, termasuk melalui Interpol dan organisasi internasional lainnya. Pertukaran informasi dan intelijen yang cepat dan efisien sangat penting untuk mengatasi sindikat perdagangan manusia lintas batas negara.

2. Penegakan Hukum Yang Tegas

Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO, termasuk penyitaan aset yang digunakan atau diperoleh dari kejahatan ini. Hukuman yang tegas dapat memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan TPPO.

3. Perlindungan dan Pemulihan

Memberikan layanan perlindungan dan pemulihan kepada korban TPPO, meliputi camp penampungan, layanan medis, bantuan hukum, dan

rehabilitasi psikologis. Perlindungan yang tepat terhadap korban merupakan aspek penting ketika menangani TPPO.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan TPPO. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Cholid Narbuko, Abu Acmadi, *Metode Penelitian* (PT: Bui Aksara, 2005)
- Jonaedi Efendi & johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Cimanggi, 2018)
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, (Bandung, 2009)
- Hatta Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek* (Liberty: Yogyakarta, 2012)
- Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: DEPAG RI, 2009)
- Masayu Rosyidah & Rofiqah Fijra, *metode peneltia* (Yogyakarta, 2021)
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Cet.XIX:JakartaLP3S, 2008)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (jakarta:sinar grafika, 2002)
- Yang Meliana, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, jurnal Universitas Palembang, vol 20 (2), 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal dan Skripsi

- Ajawaila, D. P., Matulapelwa, A. H., & Ngongare, S. (2022). Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P). *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 131-136. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.131-136>

Angga Marzuki, “ Human Trafficking dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bimas Islam*, Vol16, No1(2023). Diakses melalui : <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>

Bastianti Nugroho”Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang(Human Trafficking)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 2, No 1

Burdin Hambali, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Litbang Polri*

Gilang Rizki Aji Putra, “Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol6, No6(2022). Diakses Melalui: <https://journal.uinjkt.ac.id>

Hambali, B. (2019), Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal LITBANG POLRI*, 22(4).

Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya diMyanmar. *Perspektif Hukum*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i.14>

Maryani dkk, “*Trafficking* Manusia Terhadap Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*. p- ISSN2580-7056; e-ISSN 2580-7064. Diakses Melalui: <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>

Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106-114.

Rahayu, “*Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, 2009

Tri Joko Waluyo, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional*, Vol 27(2), 2013, Hal 838

Yang Meliana, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *jurnal Universitas Palembang*, vol 20 (2), 2022.

Zaeni Anwar” Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human Trafficking” Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023)

Internet

Majiah dan Muslim”<https://www.kba.one/news/-Tiga-Etnis-Rohingya-Jalani-Sidin-Perdana-Kasus-Penyelundupan-Manusia-Ke-Aceh/index>Kontributor
KBA.ONE Banda Aceh 07 Maret 2023 Rohingya,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>, 19 Juli 2024



DAFTAR RIWAYAR HIDUP

Nama/NIM : M.Farhansyah/190106073
Tempat/ Tgl. Lahir : Lageun, 27 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Aspol Lamteumen II Desa Lamteumen Barat

Orang Tua

Ayah : Darmasnyah
Ibu : Wirda
Alamat : Aspol Lamteumen II Desa Lamteumen Barat

Pendidikan

TK : TK Pertiwi Simeulue
SD/MI : SD N 8 Simeulue Timur
SMP/MTs : MTs Darul Ulum
SMA/MA : MA Darul Ulum
Univertitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

M.Farhansyah
19016073

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1604/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Amrullah, S.H.I., LLM	Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: M. Farhansyah
NIM	: 190106073
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Strategi Penanggulangan Dan Perlindungan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Etnis Rohingya Di Aceh (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2163/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Polresta Banda Aceh (bag.Reskrim)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. Farhansyah / 190106073**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Aspol II lamteumen, Lamteumen Barat. Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Penanggulangan dan Perlindungan Etnis Rohingya Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Aceh (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. SK Sudah Melakukan Penelitian di Polresta Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Nomor : B / 706 / VII / 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN

di

Banda Aceh

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Syari'ah dan Hukum Nomor : 2163/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. M.FARHANSYAH NIM : 190106073 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta Penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah untuk menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :
"STRATEGI PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN ETNIS ROHINGYA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI ACEH (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)"
3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan a.n M.FARHANSYAH.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh.
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh.
3. Pengawas Penyidikan.



FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit IV PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara Bersama Aipda Jamil, Kasubnit 2 Unit IV PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh